

BAB II

RUANG LINGKUP PEGADAIAN SYARIAH

A. Landasan Hukum Pegadaian Syariah

1. Al-Quran

Ayat al-Quran bisa menjadikan dasar hukum sebuah perjanjian gadai yaitu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi :

إِنْ لَمْ تَكُونُوا تَجِدُونَ كَاتِبًا فَرِهَانًا مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ
وَأَلْفَيْتِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّهُ آتَمُّ قَلْبًا لِلَّهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: *“jika kamu dalam bermuamalah tidak secara tunai sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berhutang. Akan tetapi sebagian kamu mempercayai yang lain, dan hendaklah yang dipercayai menjalankan amanatnya (utangnya) dan harusnya ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah engkau (Saksi) menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah adalah Maha mengetahui dengan apa yang sudah kamu kerjakan”*.¹

Para ulama setuju dan menyatakan jika rahn bisa dilakukan dalam suatu perjalanan dan dengan keadaan ada ditempat, dengan

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Surya Cipta Aksara, 1993).

syarat barang jaminan itu dapat langsung dikuasai atau dipegang secara hukum oleh yang member hutang. Pemahaman disini dimaksudkan karena tidak semua barang jaminan dipegang oleh yang member hutang secara langsung, jadi harus ada sejenis pegangan yang bisa menjamin barang dalam status menjadi marhun. Semisal barang tersebut berbentuk tanah, jadi yang dikuasai adalah surat jaminan tanah tersebut.²

Ayat di atas menyebutkan bahwa dalam berpiutang hendaklah memiliki barang tanggungan untuk menjaga apabila orang yang berutang tidak dapat membayar pada saat yang telah ditentukan, barang tanggungan tersebut dapat dijual untuk melunasi utang tersebut. Demikian halnya pula dengan para saksi untuk tidak menyembunyikan persaksiannya dan pula tidak melebih-lebihkannya, serta tidak mengutarakannya bahkan hingga berdusta dalam persaksiannya. Ibnu Abbas dan lain-lainnya mengatakan bahwa persaksian palsu adalah salah satu dosa besar, hal ini juga dipertegas dalam QS. An-Nisa ayat 135.

² Nuroh Yuniwati, Emilia Dwi Lestari, And Anis Alfiqoh, 'Pegadaian Syariah : Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah', *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2.2 (2021), Pp. 189-99, Doi:10.51339/Nisbah.V2i2.253

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنَّ
يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۙ ١٣٥

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”

Dalam akhir ayat ini termasuk amanah di dalamnya, yang mana dimaksudkan di sini sangatlah luas dan menyeluruh. Bukan hanya sebatas menjaga barang untuk disimpan, melainkan amanah dalam hal perbuatan, perkataan dan tindakan dari seorang murtahi³.

Dalam hal ini jaminan bukan berbentuk tulisan atau saksi, tetapi kepercayaan dan amanah timbal balik. Utang diterima oleh

³ Jefry Tarantang And Others, *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia, Journal Of Chemical Information And Modeling*, 2019.

pengutang, dan barang jaminan diserahkan kepada pemberi utang. Amanah dalam pegadaian tersebut mempunyai rasa saling percaya dari yang memberi terhadap yang diberi atau dititipi, bahwa barang yang diberikan atau dititipkan kepadanya itu akan terpelihara sebagaimana mestinya. Karena itu, lanjutan ayat itu mengingatkan agar, dan hendaklah ia, yakni yang menerima dan memberi, bertakwa kepada Allah Tuhan atas Pemelihara-nya. Selain itu, para saksi, yang pada dasarnya juga memikul amanah kesaksian diingatkan, untuk jangan mengurangi, melebihkan, atau tidak menyampaikan sama sekali, baik yang diketahui oleh pemilik hak maupun yang tidak diketahuinya.⁴

2. Hadist

Di dalam sebuah Hadist Riwayat Bukhari, kitab Ar-Rahn dikatakan bahwa :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ

فَرَهَنَهُ دِرْعَهُ (صحيح البخاري)

⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasihan Al-Qur'an* (Lentera Hati, 2012).

Artinya : “dari Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW membeli makanan secara tidak tunai dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya”.(H.R. Bukhari)

Menurut kesepakatan pakar fiqh, peristiwa Rasulullah SAW me-rahn-kan beju besinya itu, adalah kasus ar-rahn pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW. Berdasarkan ayat dan hadist diatas, para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad ar-rahn itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangkaian hubungan antar sesama manusia.⁵

Rasulullah juga pernah mempraktikkan secara langsung aktivitas gadai, bahkan dengan seorang Yahudi. Sebagai orang Muslim juga diperbolehkan untuk bermuamalah dengan orang non muslim namun masih dengan syarat bahwa barang yang ditransaksikan itu halal baik dari mendapatkannya maupun menggunakannya, tidak membuat goyah sehingga ingin murtad, serta lawan transaksi bukan dari golongan kafir harbi, yaitu kaum yang memerangi orang Muslim. Terlebih jika melakukan transaksi gadai dengan pegadaian syariah yang pastinya sudah berlandaskan prinsip-

⁵ Nuroh Yuniwati, Emilia Dwi Lestari, And Anis Alfiqoh, ‘Pegadaian Syariah : Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah’, *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2.2 (2021), Pp. 189–99, Doi:10.51339/Nisbah.V2i2.253

prinsip Islam dan merupakan suatu lembaga yang didalamnya sudah dilindungi oleh hukum yang mana dapat menjaga hak konsumen dan memberikan rasa aman bagi pengguna jasa gadai⁶.

(Hr Bukhari, Ahmad, Nasa'i dan Ibnu Majah) :

رُوي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "اشْتَرَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلِ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ"

“Dari Anas ra berkata, Rasulullah saw menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau (Hr Bukhari, Ahmad, Nasa'i dan Ibnu Majah)”⁷

Hr Syafii dan Daruqutni

لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ رَاهِنِهِ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (رواه الشافعي والدارقطني)

Dari Abu Huraira ra bahwasanya Rasulullah saw berkata, “barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya 6 adalah keuntungan dan tanggung jawabnya ialah bila ada kerugian (atau biaya) (Hr Syafii dan Daruqutni).⁸

⁶ Kiki Azkia Kurdi, M. Kholil Nawaw, And Sutisna Sutisna, ‘Analisis Mekanisme Penggunaan Akad Rahn Dalam Transaksi Gadai Tanah Perkebunan Kelapa Menurut Perspektif Islam: Studi Kasus Desa Pondok Panjang Kampung Mekarsari Lebak Banten’, *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4.3 (2022), Pp. 675–90, Doi:10.47467/Elmal.V4i3.2024.

⁷ Idris, *Hadits Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadits Nabi*. (2016).

⁸ Delima Sari Lubis, ‘Kontroversi Hukum Pegadaian Syariah’, *Jurnal Al-Maqasid*, 4.2 (2018), Pp. 1–13.

3. Ijtihad Ulama

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam al-Quran dan al-Hadits itu dalam pengembangan selanjutnya dilakukan oleh para fuqaha dengan jalan Ijtihad, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehan nya demikian juga dengan landasan hukumnya. Namun demikian perlu dilakukan pengkajian ulang yang lebih mendalam bagaimana seharusnya pegadaian menurut landasan hukumnya.⁹

Para ulama telah menyepakati bahwa al-qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa petolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan oleh karena itu pinjam meminjam telah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini.¹⁰

Asy-Syafii mengatakan Allah tidak menjadikan hukum kecuali dengan barang ber kriteria jelas dalam serah terima. Jika kriteria tidak berbeda (dengan aslinya) maka wajib tidak ada keputusan. Mazhab Maliki berpendapat, gadai wajib dengan akad (setelah akad) orang

⁹ Amiruddin, K. (2020). *Gadai Syariah Kontemporer*. Alauddin University Press.

¹⁰ Nuroh Yuniwati, Emilia Dwi Lestari, And Anis Alfiqoh, 'Pegadaian Syariah : Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah', *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2.2 (2021), Pp. 189–99, Doi:10.51339/Nisbah.V2i2.253

yang menggadaikan (rahn) dipaksakan untuk menyerahkan borg (jaminan) untuk dipegang oleh yang memegang gadaian (murtahin). Jika borg sudah berada di tangan pemegang gadaian (murtahin) orang yang menggadaikan (rahim) mempunyai hak memanfaatkan, berbeda dengan pendapat Imam Asy Syafii yang mengatakan, hak memanfaatkan berlaku selama tidak merugikan/ membahayakan pemegang gadaian.¹¹

Ijtihad berkaitan dengan pembolehan perjanjian gada ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak berpergian maupun pada waktu berpergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah SAW terhadap riwayat hadis tentang orang Yahudi tersebut di Madinah di samping itu, para ulama sepakat membolehkan akad Rahn.¹²

Landasan ini kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional no 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan. Dari landasan Syariah tersebut maka mekanisme operasional pegadaian

¹¹ Amiruddin, K. (2020). *Gada Syariah Kontemporer*. Alauddin University Press.

¹² Wahbah Al-Zuhaili, 'Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu', *Damsyiq: Ar Al-Fikr*, Juz V, 1989, P. 181.

syariah dapat digambarkan sebagai berikut : melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.¹³

Landasan hukum Perusahaan Perseroan Pegadaian adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt). Tugas pokok Pegadaian adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, perlu mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor

¹³ Amiruddin, K. (2020). *Gadai Syariah Kontemporer*. Alauddin University Press.

51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan.¹⁴

Konsep operasional pegadaian islam mengacu pada sistem administrasi modern yaitu asas rasionalitas, efisiensi dan efektivitas yang diselenggarakan dengan nilai islam. Fungsi operasional pegadaian islam itu sendiri dijalankan oleh kantorkantor cabang pegadaian islam/ Unit Layanan Gadai islam (ULGS) sebagai satu organisasi unit dibawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaan dari usaha gadai konvensional. Pegadaian islam pertama kali berdiri di Jakarta dengan Unit Layanan Gadai Islam (ULGS) Cabang Dewi Sartika dibulan Januari 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta ditahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama, empat kantor cabang pegadaian konvensional di Aceh menjadi Pegadaian Islam¹⁵.

B. Tujuan dan Fungsi Pegadaian Syariah

¹⁴ Dkk Shintya Robiatul Adawiyah, 'Pelaksanaan Gadai Emas Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan Di Kota Bandar Lampung', *Pactum Law Jurnal*, 1.2 (2018), P. 156.

¹⁵ Nurul Huda Dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis Dan Praktis)* (: Prenanda Media Group, 2010).

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik

Oleh karena itu Perum Pegadaian bertujuan sebagai berikut: ¹⁶.

1. Memberikan layanan pembiayaan sesuai dengan prinsip keuangan Islam. Pegadaian Syariah bertujuan untuk memberikan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga) dan praktik bisnis yang tidak etis. Oleh karena itu, mereka menawarkan opsi pembiayaan alternatif yang selaras dengan keyakinan dan nilai-nilai Islam, sehingga meningkatkan inklusi keuangan
2. Pegadaian Syariah berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia dengan menyediakan pembiayaan yang mudah diakses dan terjangkau bagi individu dari segmen masyarakat yang kurang terlayani oleh konvensional. bank. Hal ini membantu individu yang sebelumnya memiliki akses terbatas terhadap layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan keuangannya, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.
3. Pegadaian Syariah berperan sebagai penggerak perekonomian melalui penyediaan pembiayaan. Dengan demikian, tujuan Pegadaian Syariah

¹⁶ Surepno Surepno, 'Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah', *TAWAZUN: Journal Of Sharia Economic Law*, 1.2 (2018), P. 174, Doi:10.21043/Tawazun.V1i2.5090.

adalah memberikan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip keuangan syariah, meningkatkan inklusi keuangan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman keuangan syariah di Indonesia.¹⁷

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum, dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan. Oleh karena itu, pegadaian memiliki tujuan sebagai berikut:¹⁸

- 1) Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman/pembiayaan atas dasar hukum gadai.
- 2) Untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang, tidak jatuh ketangan para pelepas uang atau tukang ijon, atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi.
- 3) Mencegah praktik pegadaian gelap dan pinjaman yang tidak wajar Kemudian dalam PP RI No.103 tahun 2000, tujuan perum pegadaian dipertegas, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan menengah kebawah, melalui

¹⁷ Surepno Surepno, 'Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah', *TAWAZUN : Journal Of Sharia Economic Law*, 1.2 (2018), P. 174, Doi:10.21043/Tawazun.V1i2.5090.

¹⁸ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah* (Universitas Indonesia (UI Press), 2005).

penyediaan dana atas dasar hukum gadai. Juga menjadi penyedia jasa di bidang keuangan lainnya. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindari masyarakat dari gadai gelap, praktik riba, dan pinjaman yang tidak wajar lainnya.

Sedangkan fungsi pokok pegadaian menurut Usman adalah sebagai berikut:¹⁹

- 1) Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat.
- 2) Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi lembaga Pegadaian maupun masyarakat.
- 3) Mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian, dan diklat.
- 4) Mengelola organisasi, tata kerja, tata laksana pegadaian.
- 5) Melakukan penelitian dan pengembangan, serta mengawasi pengelolaan Pegadaian.

C. Teori Kepastian Hukum Pegadaian Syariah

Agar pengaturan mengenai pegadaian menciptakan suatu kejelasan, ketegasan, dan tidak menimbulkan berbagai penafsiran. Sehingga mengenai pegadaian syariah dan konvensional tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun

¹⁹ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Salemba Diniya, 2003).

masyarakat yang memanfaatkan gadai sebagai salah satu pilihan dalam hal pembiayaan.²⁰ Disamping itu kepastian hukum tentunya adalah perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam aktivitas pegadaian tersebut. Dasar hukum gadai tercantum didalam ketentuan Pasal 1152 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata yaitu “Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bahwa diletakkan dengan membawa barang gadainya dibawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tidak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang, sedangkan dalam gadai syariah yaitu Gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang rahn yang menyatakan bahwa 20 pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1998:58